

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, H. Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diumialdji, 1995, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hasibuan, Melayu S. P., 2001, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- H.S., Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.



DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

\_\_\_\_\_\_, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_, 1995, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi, H. Hadari, 1983, *Metode Penelitian Deskriptif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famillie – Recht)*, Airlanga University Press, Surabaya.

Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Redaksi Aksara Sukses, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Aksara Sukses, Yogyakarta.

Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, R., 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.



DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum. UNIVERSITAS GADJAH MADA UNIVERSITAS GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

- Soeroso, R., 1999, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi *Hukum*), Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1976, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Poliea, Bogor.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1982, Himpunan Karya Pemborong Bangunan, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Syarifudin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak, Memahani Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Dogmatik dan Praktik Hukum (Studi Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung.
- Taswan, 2005, Akuntansi Perbankan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, A. Muri, 2016, Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Prenada Media, Jakarta.

# **JURNAL**

- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", Jurnal De Lega Lata, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017.
- Ariffudin dan Sudikno Mertokusumo, "Eksistensi Garansi Bank dan Surety Bond dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pemerintah Ditinjau dari Aspek Hukum Jaminan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Berkala Penelitian Pasca Sarjana, Vol. 09, No. 01, 1996.
- Dariwu, Denish Davied, "Bank Garansi sebagai Pengalihan Kewajiban apabila Terjadi Wanprestasi oleh Nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832", Jurnal Lex Crimen, Vol. 05, No. 07, September 2016.
- Fakhri, Haris, et.al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak", Jurnal Doctrinal, Vol. 04, No. 01, Maret 2019.
- Hidayati, Annisa, "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah Akibat Pemalsuan Tanda Tangan", Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 03, No. 02, September 2018.



- Matasik, Daniel Paskah, "Penerbitan Bank Garansi sebagai Jaminan Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 07, No. 05, Mei 2019.
- Palit, Richard Cisanto, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 03, No. 02, April-Juni 2015.
- Tejawati, Desy Nurkristia, "Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi dalam Hukum Perbankan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No.02, Mei 2012.
- Tiffany, Mutiara, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Tindakan/Perilaku Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Bank", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Vol. 13, No. 01, Maret-Agustus 2012.
- Widyorini, Sri Retno, "Bank Garansi sebagai Jaminan bagi Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 02, No. 01, April 2013.


## HASIL PENELITIAN

- A., Annisa Rizky, 2019, *Implikasi Hukum Pencairan Jakinan Pelaksanaan sebelum Penandatanganan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus pada PT. ABC)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.
- Fernandi, M. Ridzki, 2016, Analisis Yuridis Bank Garansi yang Bersifat Unconditional sebagai Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Arini, Annisa Dian, 2015, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kayu antara PERUM PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dengan CV. Indah Jati, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tentang Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti, 23 Desember 1999.
- Surat Keputusan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank.



DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

# **INTERNET**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Lindung", <a href="https://kbbi.web.id/lindung">https://kbbi.web.id/lindung</a>, diakses 22 Desember 2020.
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., "Bank Garansi & Standby LC", https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/bank-garansi, diakses 16 November 2020.
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., "Bisnis", https://www.bankmandiri.co.id/bisnis, diakses 13 November 2020.
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., "Perseorangan", https://www.bankmandiri.co.id/perseorangan, diakses 13 November 2020.
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., "Tentang Kami", https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan, diakses 13 November 2020.

# **LAIN-LAIN**

Draf Aplikasi Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Beneficiary Bank Garansi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan Dalam Hal Terbitnya Surat Bank Garansi Palsu DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

# LAMPIRAN I

# JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) Tanggal Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bei	Applicant Applicant
Xa 30° Un uno tan	. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di horo Cabang beralamat di beralamat di beralamat di 135, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undangdang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undangdang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin beralamat di (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap beralamat di (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank ransi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya (Terbilang:
1.	Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan , maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah
	tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2.	Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal dan akan berakhir pada tanggal
3.	Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4.	Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan

- pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
- 5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
- Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

79



Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Beneficiary Bank Garansi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan Dalam Hal Terbitnya Surat Bank Garansi Palsu DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yang bertanda tangan di bawah ini,6, sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi7 tanggal8 diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk9 dengan ini menyatakan hal-hal sbb:  1. Telah terjadi wan prestasi berupa10 yang dilakukan oleh
Kepada : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  5  Yang bertanda tangan di bawah ini,6, sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi7 tanggal8 diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk9 dengan ini menyatakan hal-hal sbb:  1. Telah terjadi wan prestasi berupa10 yang dilakukan oleh
Kepada : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  5  Yang bertanda tangan di bawah ini,6, sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi7 tanggal8 diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk9 dengan ini menyatakan hal-hal sbb:  1. Telah terjadi wan prestasi berupa10 yang dilakukan oleh
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk9 dengan ini menyatakan hal-hal sbb:  1. Telah terjadi wan prestasi berupa10 yang dilakukan oleh
1. Telah terjadi wan prestasi berupa10 yang dilakukan oleh
11, dan dengan demikian, kami yang bertanda tangan di bawah ini, berhak untuk melakukan klaim terhadap Bank Garansi sebesar nilai pada alinea 2 Surat Pernyataan ini.
2. Jumlah klaim tidak melebihi nilai (maksimum) Bank Garansi.
Copy Surat Pernyataan Wan Prestasi ini telah kami kirimkan kepada12
<ol> <li>Pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Wan Prestasi ini merupakan authorized person dari Beneficiary dan mempunyai kuasa untuk menandatanganinya.</li> </ol>
Sehubungan dengan hal tersebut, harap bayarkan kepada13, pada14 hari kerja setelah diterimanya surat ini melalui sarana tercepat ke rekening kami pada Bank15 Cabang16 Rekening No17, uang sejumlah18 (terbilang19), tertarik pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,20, sebagai penerbit dari Bank Garansi 21 tanggal 22
23
Nama :24 Jabatan :25



DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

#### **CARA PENGISIAN:**

Nomor 1 diisi dengan : Nomor Bank Garansi yang diterima Nomor 2 diisi dengan : Tanggal Penerbitan Bank Garansi

Nomor 3 diisi dengan : Tempat Penerbitan Surat Pernyataan oleh Beneficiary

Nomor 4 diisi dengan : Tanggal Penerbitan

Nomor 5 diisi dengan

Nomor 6 diisi dengan

Nomor 7 diisi dengan

Nomor 8 diisi dengan

Nomor 8 diisi dengan

Nomor 9 diisi dengan

Nomor 9 diisi dengan

Nomor 9 diisi dengan

Samat Kantor Bank Penerbit BG

Tanggal Penerbitan Bank Garansi

Alamat Kantor Bank Penerbit BG

Nomor 10 diisi dengan : Jenis wan prestasi yang dilakukan Pemohon, misalnya gagal

bayar, gagal menyelesaikan pekerjaan, gagal mengirimkan barang

dan lain-lain

Nomor 11 & 12 diisi dengan : Nama Pemohon

Nomor 13 diisi dengan : Nama & Alamat Beneficiary

Nomor 14 diisi dengan : Jumlah hari pembayaran klaim, sesuai yang tercantum dalam Bank

Garansi

Nomor 15 diisi dengan : Nama Bank tempat rekening Beneficiary berada

Nomor 16 diisi dengan : Nama Cabang Bank tempat rekening Beneficiary berada

Nomor 17 diisi dengan : Nomor rekening Beneficiary Nomor 18 diisi dengan : Mata uang dan nilai klaim

Nomor 19 diisi dengan : Jumlah terbilang

Nomor 20 diisi dengan : Alamat Kantor Bank Penerbit BG Nomor 21 diisi dengan : Nomor Bank Garansi yang diterima Nomor 22 diisi dengan : Tanggal Penerbitan Bank Garansi

Nomor 23 diisi dengan

Nomor 24 diisi dengan

Nomor 25 diisi dengan

Somor 26 diisi dengan

Somor 27 diisi dengan

Somor 28 diisi dengan



Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Beneficiary Bank Garansi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan Dalam Hal Terbitnya Surat Bank Garansi Palsu DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Pelanggan Yth;

Untuk keamanan dan kenyamanan, apabila memerlukan konfirmasi keaslian Bank Garansi ini silahkan menghubungi Kantor Penerbit Bank Garansi sebagaimana tercantum pada Bank Garansi ini.

Bank Mandiri tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga/broker manapun dalam transaksi Bank Garansi

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Bank Mandiri

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama Anda

Surat ini adalah yang dihasilkan komputer, tanda tangan, tidak diperlukan



DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

#### **LAMPIRAN II**

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM

e-Form No. FH-09

JI. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Telp JFaks.: (0274)512781 Laman: http://law.ugm.ac.id – Email: hukum-hk@ugm.ac.id

Yogyakarta, 3 0 SEP 2020

Nomor Hal : 4635 /UN1/HK.1.1/AK-KMHS/PJ/2020 : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala CabangPT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan. Jl. TB Simatupang No.2, RT. 13/ RW. 05, Ciandak Timur, Pasar Minggu, DKI Jakarta.

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Diva Nabila Cintatya NIM : 17/414320/HK/21356 Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Januari 2000

Program Studi : S-1 Hukum

Alamat : Manisrejo No. 61 RT 16/ RW 39, Maguwoharjo, Depok, Sleman,

Yogyakarta.

No. Telp/HP. : 082226253619

ditugaskan oleh Fakultasuntuk:

Keperluan : Menyelesaikan Penulisan Hukum.

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pencegahan Penerbitan Bank

Garansi Palsu oleh PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan dalam Penjaminan Proyek

Pengadaan Barang/Jasa.

Waktu Penelitian : 5 Oktober 2020 - 30 November 2020

Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan data penelitian yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Data penelitian tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan ilmiah semata dan tidak disebarluaskan untuk kepentingan lain.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan

ang Akademik dan Kemahasiswaan

Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. NIP. 19760704 1999032 0024

Catatan: Judul Penulisan Hukum mengalami revisi redaksi dari " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENERBITAN BANK GARANSI PALSU OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIBIS NINE JAKARTA SELATAN" menjadi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BENEFICIARY BANK GARANSI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIBIS NINE JAKARTA SELATAN DALAM HAL TERBITNYA SURAT BANK GARANSI PALSU".

DIVA NABILA CINTATYA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

#### **LAMPIRAN III**



Cabang Jakarta Cibis Nine Gedung Cibis Nine Lt. Dasar Unit. H Jl. TB Simatupang No. 2

E-mail: jkt\_kwskomcilandak@bankmandiri.co.id

Jakarta Selatan 12560 Telp. : (021) 7802464 Fax. : (021) 7801479

#### SURAT KETERANGAN RISET

Yth.

Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum Di Jl. Susilo Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor 4635/UNI/HK.1.1./AK-KMHS/PJ/2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian kepada mahasiswa:

Nama

: Diva Nabila Cintatya

NIM

: 17/414320/HK/21356

Program Studi : Hukum Jenjang Pendidikan : Strata 1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di atas telah melakukan Penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan untuk Penulisan Hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pencegahan Penerbitan Bank Garansi Palsu oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan" pada tanggal 5 Oktober 2020 dan 18 November 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sumardi, S.E. Branch Manager

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tok

Catatan: Judul Penulisan Hukum mengalami revisi redaksi dari " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENERBITAN BANK GARANSI PALSU OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIBIS NINE JAKARTA SELATAN" menjadi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BENEFICIARY BANK GARANSI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIBIS NINE JAKARTA SELATAN DALAM HAL TERBITNYA SURAT BANK GARANSI PALSU".